

## PENETAPAN PASLON BUPATI

2015

KPT 24/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 52 Ayat 2 berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, Pasal 13 huruf J bahwa salah satu Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2013; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 12 Tahun 2015; Kpt KPU Kab. Morowali No 42/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2014; Kpt KPU Morowali No 08/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2015; Kpt KPU Kab Morowali No 07/Kpts/KPU.024.43315/2015; Kpt KPU Kab Morowali No 19/Kpts/KPU.024.43315/2015; Kpt KPU Kab Morowali No 21/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2015; Kpt KPU Kab Morowali No 22/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015; Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 312/KPU-Prov-024/1V/2015; BA Penelitian Dokumen Pendaftaran Partai Politik yang mendaftarkan Paslon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015; BA Hasil Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015; Rekomendasi Panwaslih Kab Morowali Utara No q/40/Panwaslih-MU/VII/2015; BA Rapat Bersama Tentang Pembahasan Tanggapan Terhadap Keberatan Bapaslon Perseorangan Atas Nama Drs. H.SUTRISNO SEMBIRING, MM dan W.KRISTINA PARINSI, SE., M.PD; BA Pleno KPU Kab Morowali No 86 /BA/KPU-Kab.024.433155-MU/VIII/2015.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015